BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

4. Organisasi...

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD Kabupaten Aceh Tengah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.
7. Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok Jabatan tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
16. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon PPT Pratama adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
17. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan seleksi, dan penetapan calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III.....

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Peraturan bupati ini bertujuan agar terselenggaranya Seleksi Calon PPT Pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Sasaran disusunnya peraturan bupati ini adalah terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan sistem merit.

BAB V

PRINSIP

Pasal 6

(1) Prinsip pengisian JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
(2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Penetapan Jabatan Yang Lowong

Pasal 7

Dalam melakukan pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk mengisi jabatan yang lowong, dikarenakan PPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah :

a. pensiun;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
e. diangkat dalam jabatan lain;
f. diberhentikan sementara dari PNS;
g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
i. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

j. diberhentikan...

j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan Seleksi

Pasal 8

Menyusun dokumen perencanaan seleksi yang meliputi :

a. penentuan JPT Pratama yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
b. Kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
c. pembentukan panitia seleksi;
d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT Pratama;
g. Konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
h. menyampaikan dokumen perencanaan seleksi kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

Bagian Ketiga

Panitia Seleksi

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi dibentuk oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
(2) Koordinasi KASN dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota Panitia Seleksi dengan melampirkan biodata.
(3) Panitia Seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi yang berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
(4) Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
    a. pejabat pimpinan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
    b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong;
    c. akademisi, pakar, atau professional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi;
    d. khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; dan
    e. Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
(5) Panitia Seleksi harus memenuhi persyaratan :
    a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
    b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
    c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000;
    d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;

e. memiliki...

e. memiliki integritas, netral, independent dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

(6) Panitia Seleksi memiliki tugas :
a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

(7) Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.

(8) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.

(9) Sekretariat Panitia Seleksi memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.

BAB VII

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan persyaratan lainnya yang meliputi :

a. berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh;
b. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun;
c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
d. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina Tingkat I, IV/b;
e. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
f. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) yang berbeda.
g. dikecualikan dari ketentuan huruf e dan huruf f bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional Madya dan paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
i. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
j. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
k. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

1. tidak sedang..

l. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
m. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
n. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
o. sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
p. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten; dan
q. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 11

Persyaratan calon PPT Pratama setara jabatan eselon II.b meliputi :
a. berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh;
b. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
d. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina, IV/a;
e. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
h. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
k. sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
l. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Rekruitmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 12

(1) Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(2) Pengisian jabatan pimpinan pratama pada Pemerintah Kabupaten dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan dan persyaratan pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi :
a. untuk mengisi lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama wajib diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media online/internet);

b. pengumuman...

b. pengumuman dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN;
c. pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
d. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
e. setelah pengumuman diperpanjang sebagaimana dimaksud pada huruf d namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

Pasal 14

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memuat :
a. nama jabatan yang lowong;
b. persyaratan administrasi antara lain :
   a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
   b. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
   c. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
   d. fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
   d. fotokopi SPT tahun terakhir;
   e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
   f. daftar riwayat hidup lengkap; dan
   g. fotokopi LHKASN/LHKPN.
c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
d. format penyusunan makalah yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
e. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
f. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
g. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
h. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
k. pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi; dan
l. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 15

Dalam seleksi jabatan pimpinan pratama dilaksanakan beberapa tahapan meliputi :
a. pelamaran;
b. penelusuran rekam jejak;
c. seleksi administrasi;
d. seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural;
e. seleksi kompetensi bidang;
f. wawancara akhir;

g. tes kesehatan...

g. tes kesehatan;
h. Kriteria dan metode penilaian; dan
i. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 16

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebagai berikut :

a. pelamaran pengisian JPT Pratama disampaikan kepada panitia seleksi;
b. pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PyB atas persetujuan PPK; dan
c. panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.

Pasal 17

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagai berikut :

a. penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
   1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
   2. latar belakang pendidikan formal;
   3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
   4. prestasi yang menonjol salama melaksanakan tugas; dan
   5. integritas yang dimiliki.
b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
e. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan
f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 18

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebagai berikut :

a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi;
b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon PPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama;
c. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
d. syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki;

e. bagi pengumuman...

e. bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online maka pengumuman hasil seleksi administrasi dapat pula dilakukan secara online;
f. pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi; dan
g. calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 19

Seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d sebagai berikut :
a. seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dilakukan oleh tim penilai kompetensi (assessor);
b. metode yang digunakan dalam seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yaitu metode *assessment center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi;
c. standar kompetensi manajerial dan sosial kultural disusun dan ditetapkan oleh daerah sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;
d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assessor; dan
e. hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilai kompetensi (assessor) kepada panitia seleksi.

Pasal 20

Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e sebagai berikut :
a. seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dilakukan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assessor;
b. metode yang digunakan dalam seleksi kompetensi bidang yaitu metode tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya; dan
c. standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh daerah sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f sebagai berikut :
a. wawancara akhir dilakukan oleh panitia seleksi;
b. panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar;
c. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini;
d. dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar; dan
e. narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 22..

Pasal 22

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g sebagai berikut :

a. tes kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
b. peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.

Pasal 23

Kriteria dan metode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu :

a. penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%);
b. assessment center dengan jumlah bobot (20% s.d. 25%);
c. wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d. 35%); dan
d. rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%).

Pasal 24

Penetapan dan pengumuman hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i sebagai berikut :

a. panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
d. peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia;
e. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon II.a dan II.b) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
f. pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
g. Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
h. dalam hal calon yang disampaikan kurang dari 3 (tiga), maka PPK memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
i. penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi;
j. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan panitia seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan; dan
k. 3 (tiga) calon PPT Pratama terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.

Bagian Keempat

Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 25

(1) Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama adalah usia pada saat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut oleh PPK.

(2) Khusus...

(2) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum dilantik oleh PPK dikoordinasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

(3) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRK sebelum ditetapkan oleh PPK dimintakan persetujuan pimpinan DPRK.

(4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dilantik oleh PPK agar diusulkan pengangkatannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh.

Bagian Kelima

Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam JPT Pratama dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PPT Pratama, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

(3) Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(4) Untuk PPT Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka PPK menetapkan keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.

(5) PPT Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke JPT Pratama yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.

(6) PPT Pratama yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.

(7) PPT Pratama sebagaimana tersebut pada ayat (6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.

(8) Pelaksanaan perpanjangan JPT Pratama agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

Bagian Keenam

Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 27

PPT Pratama diberhentikan dari Jabatannya apabila :

a. mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
b. melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
c. mengundurkan diri dari jabatannya;
d. tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi; dan
e. tidak memenuhi syarat JPT Pratama.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh

Laporan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 28

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Aceh.

BAB VIII

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KARENA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan PPT Pratama dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
(2) Dalam hal pelaksanaan penataan PPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon PPT Pratama yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 30

(1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
(2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
    a. satu klasifikasi Jabatan;
    b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
    c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan :
    a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
    b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
(4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
(5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon PPT Pratama yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 31

(1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara PPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
    a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
    b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Bagi PPT Pratama yang akan memasuki batas usia pensiun kurang dari 6 (enam) bulan, maka jabatannya dapat dilakukan seleksi terbuka pengisian JPT Pratama yang lowong.
(2) Bagi PNS yang telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan dinyatakan lulus assessment, namun tidak dapat mengikuti tes lanjut, maka hasil assessment tersebut dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun. Selain itu, panitia seleksi dapat mempertimbangkan PNS yang telah memenuhi syarat Diklat Kepemimpinan dalam jabatan yang dilamar untuk tidak mengikuti assessment.
(3) Pengisian JPT Pratama yang diamanatkan untuk berkonsultasi dengan pimpinan selain PPK, dilakukan setelah proses seleksi dan mendapatkan 3 (tiga) calon PPT Pratama.
(4) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk diundangkan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 11 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 752

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Bagi PPT Pratama yang akan memasuki batas usia pensiun kurang dari 6 (enam) bulan, maka jabatannya dapat dilakukan seleksi terbuka pengisian JPT Pratama yang lowong.
(2) Bagi PNS yang telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan dinyatakan lulus assessment, namun tidak dapat mengikuti tes lanjut, maka hasil assessment tersebut dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun. Selain itu, panitia seleksi dapat mempertimbangkan PNS yang telah memenuhi syarat Diklat Kepemimpinan dalam jabatan yang dilamar untuk tidak mengikuti assessment.
(3) Pengisian JPT Pratama yang diamanatkan untuk berkonsultasi dengan pimpinan selain PPK, dilakukan setelah proses seleksi dan mendapatkan 3 (tiga) calon PPT Pratama.
(4) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk diundangkan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 11 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 752